

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, negara-negara di dunia saling berlomba untuk meningkatkan perekonomiannya. Perdagangan bebas menjadi isu yang dominan dalam persaingan untuk memperebutkan pasar. Hampir semua negara di dunia tidak bisa menghindari upaya liberalisasi di bidang ekonomi. Dampak nyata dari liberalisasi ekonomi adalah imbasnya terhadap masyarakat. Masyarakat ikut memikul segala risiko beserta konsekuensi dari pesatnya arus persaingan ekonomi. Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko individu maupun risiko kelompok.

Masyarakat sampai sekarang ini mempunyai kandungan risiko relatif lebih tinggi dibanding dengan waktu lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan teknologi yang sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dan dapat menimbulkan risiko yang lebih luas. Dengan demikian lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain adalah lembaga

asuransi. Perusahaan asuransi mempunyai jangkauan yang sangat luas karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Di samping itu, perusahaan asuransi juga menjangkau kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat luas.

Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, kegiatan perasuransian baru mulai pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu. Dan pada saat ini perkembangan asuransi di Indonesia belum sepesat seperti negara-negara maju bahkan apabila 16 dibandingkan dengan negara-negara berkembang sekalipun.¹

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenang sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat

¹ Siti Affenti, *Perlindungan Hukum Terhadap Dalam Asuransi Syariah; studi kasus di PT asuransi takaful kantor cabang perwakilan surakarta* (skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009) h. 1.

meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat (Emmy Pengaribuan Simanjutak, 1979:15). Di pihak lain, risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.²

Asuransi ternyata juga digunakan oleh pemerintah sebagai unsur pelaksana kebijakan pemerintah, seperti perlindungan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, perlindungan asuransi kecelakaan bagi tenaga kerja, dan perlindungan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri. Asuransi sebagai unsur pelaksana kebijakan pemerintah diatur dalam undang-undang. Asuransi dengan segala kegiatan di dalam perekonomian negara sudah pasti menyerap tenaga kerja. Dengan demikian maka kehidupan dunia asuransi yang sehat akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja bagi para pencari pekerja.

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah di maklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu di hadapankan kepada sesuatu yang tidak

² Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi* (penerbit PT Alumni), cetakan ke-5, h.1

pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya.³

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian mengandung risiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian tersebut melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian tersebut. Risiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidak mampuan, kesalahan, kegagalan, ataupun dari berbagai sebab-sebab lain yang tidak dapat diduga sebelumnya termasuk tindakan kerusuhan, sabotase, dan terorisme. Masing-masing risiko mungkin memerlukan bentuk penenganan yang berbeda.

Asuransi merupakan sistem perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan masyarakat yang diatur sangat rapih berdasarkan

³ A. Junaedy Gani, *Hukum Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cetakan pertama, h. 1

kesepakatan untuk saling tolong menolong diantara satu sama lain dalam satu kumpulan masyarakat. Tujuan asuransi adalah untuk mengurangi risiko atau kerugian terhadap pemegang polis yang terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kematian, kecelakaan, kecederaan, kerugian besar perdagangan dan perusahaan, dan risiko lain yang mungkin dihadapi.

Kemunculan asuransi syari'ah adalah jawaban atas perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi status hukum asuransi konvensional. Pembahasan prinsip-prinsip asuransi yang di tinjau dari hukum Islam pada bab sebelumnya, tampaknya juga hanya cocok pada asuransi konvensional. Ketidakcocokan itu didasarkan pada kenyataan bahwa asuransi syari'ah didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'waun, sementara asuransi konvensional lebih condong pada sisi perjanjian. Dengan demikian, secara prinsip dasar keduanya, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah berbeda secara filosofis.⁴

Asuransi syariah ini diibaratkan keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Para pakar ekonomi Islam merumuskan prinsip asuransi syariah pada tiga prinsip utama:⁵

⁴ Kwat Imanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cetakan Ke-1, h. 97.

⁵Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif*,,h.100.

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang memahami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ibadah adalah ikhlas.
2. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai perlindungan bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang diderita.

Sebagaimana diketahui, kontrak merupakan bagian yang paling penting, yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Karena sifat alami risiko memang tidak pasti (*gharar*) dan sementara Islam mengharamkan jual-beli atau transaksi yang mengandung *gharar*, maka kontrak asuransi syariah haruslah bukan merupakan kontrak jual-beli. Padahal di dalam KUH Perdata

disebutkan mengenai kewajiban para pihak dalam kontrak jual-beli, yang sekaligus memberi perlindungan hukum apabila salah satu pihak tidak menepati kewajibannya seperti tertera pada kontrak tersebut.

Dari segi istilah, takaful sebenarnya memiliki makna yang luas, ia bukan saja dikenal sebagai perusahaan asuransi syariah atau dipahami sebagai perkara yang hanya berkenan dengan sedekah dan ihsan yang ditujukan kepada golongan miskin, akan tetapi arti takaful juga meliputi aspek-aspek luas seperti pembinaan iman, keluarga, dan masyarakat serta tanggung jawab satu sama lain untuk menolong, membantu, bekerjasama, menjamin hak dan kesejahteraan hidup bersama dalam seluruh aspek kehidupan muslimin.⁶

Lembaga asuransi syariah yaitu PT *Syarikat Takaful* Indonesia mendirikan dua anak perusahaan, antara lain : PT Asuransi *Takaful* Keluarga yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan PT Asuransi *Takaful Umum* yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian. Pendirian dua anak perusahaan PT *Syarikat Takaful* Indonesia adalah dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Bab

⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group 2014), Cetakan Pertama, h. 18-19

III Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada poin a yang berbunyi:

Usaha Asuransi terdiri dari :⁷

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggung ulang terhadap risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Oleh KUH Perdata sebagai salah satu sumber hukum asuransi, perjanjian asuransi dimasukan ke dalam perjanjian kemungkinan, yaitu dalam Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata. Pada umumnya para ahli tidak sepakat digolongkannya perjanjian asuransi sebagai perjanjian kemungkinan. Hal itu disebabkan dalam perjanjian kemungkinan (*Kansovereenkomst*) para pihak secara sengaja dan sadar menjalani

⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung : PT. Alumni 2013), h. 168.

suatu kesempatan untung-untungan di mana prestasi secara timbal balik tidak seimbang. Namun demikian, para ahli dapat membenarkan penempatan perjanjian asuransi dalam perjanjian kemungkinan (perjanjian untung-untungan) hanya dalam pengertian bahwa pelaksanaan kewajiban penanggung digantungkan kepada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (Emmy Pangaribuan Si-manjutak, Simposium tentang hukum Asuransi, 1978, Dorhout Mees, 1953 : 186).⁸

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi sudah disebutkan dalam hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan asuransi, seperti dalam KUHD, perundang-undangan (UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992) dan Peraturan Pemerintah tentang perasuransian (Peraturan Pemerintah No.⁹ 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian) walaupun sebenarnya peraturan-peraturan tersebut lebih mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif. Akan tetapi hal tersebut

⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, ..., h. 2.

⁹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, ..., h. 163.

merupakan perlindungan dalam konteks hukum nasional, yang berlaku pada asuransi konvensional, berbeda halnya dengan asuransi syariah yang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan belum menjadi hukum positif.¹⁰

Mengingat hal tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana mengantisipasi agar landasan syariah tetap mempunyai kekuatan hukum, sehingga perlindungan terhadap nasabah berdasarkan syariah dapat dilaksanakan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, penulis mengadakan penelitian di PT Asuransi Takaful Keluarga Serang City. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena PT Asuransi Takaful Keluarga Serang City merupakan salah satu perusahaan asuransi di Wilayah Serang yang berhasil menjalankan usaha asuransi dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam dengan mengadakan penulisan hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI ASURANSI SYARIAH (Studi PT. Asuransi Takaful Keluarga Serang City)”

¹⁰ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti 2015), h. 325.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Asuransi Syariah ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Bagi Nasabah Asuransi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Syariah
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Bagi Nasabah Asuransi Syariah

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum asuransi dilakukan pertama kali dalam kerangka asas-asas hukum Islam. Kemudian dilakukan dalam kerangka ideal suatu praktis bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Pembahasan prinsip-prinsip hukum asuransi diuraikan dalam kerangka prinsip-prinsip hukum Islam, yang di

antaranya mengandung prinsip keesaan Tuhan, kekhalifahan, tolong-menolong, toleransi, musyawarah, jalan tengah, dan meniadakan pembebanan.

Guna kepentingan dalam kerangka citra ideal suatu praktik asuransi yang beretika, maka praktik itu harus terhindar dari praktik-praktik terlarang dalam bisnis Islam, yaitu seperti adanya unsur riba, *gharar*, *tadlis*, judi, dan lainnya sebagainya, Sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa:29).¹¹

Dalam praktiknya, maka asuransi juga harus terlepas dari unsur yang dilarang oleh syariah Islam. Diantara hal-hal yang dilarang oleh Islam adalah riba, *gharar*, judi, *al-ghabn*, dan *tadlis*.¹²

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... h.83.

¹² Kuart Imanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 14

Pembaruan hukum dapat pula membuat para pelaku usaha perasuransian menjadikan berbagai risiko yang timbul, baik yang sudah dikenal sebelumnya maupun yang lahir kemudian sebagai peluang bisnis bagi mereka untuk berperan aktif dalam pengambilalihan risiko yang timbul. Penulis hendak mempersoalkan bagaimana hukum asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan usaha perasuransian nasional akan meningkatkan daya saing. Tidak hanya sekedar untuk mengatasi ancaman dari pelaku-pelaku usaha perasuransian internasional yang lebih kuat dan lebih berpengalaman tetapi juga terhadap dampak dari kompleksitas berbagai perkembangan bisnis baru. Di samping itu, membentuk pandangan dan gaya hidup yang akan menjadikan pelaku usaha perasuransian indonesia mampu melangkah keluar kandang, mengatasi kelemahan permodalan dan ketergantungan terhadap dukungan reasuransi dari luar negeri.

Pembahasan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan manfaat secara internasional melalui penciptaan kepastian hukum yang akan menjadi pedoman dan memberikan rasa aman bagi semua pihak yang berkepentingan. Di sisi lain mereka memiliki keyakinan bahwa risiko usaha dan risiko pribadi mereka di indonesia akan mendapat perlindungan payung hukum yang dapat mereka pelajari terlebih

dahulu dan memberikan rasa aman bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di terapkan secara konsekuen.¹³

Satu masalah yang menjadi perhatian perusahaan yang beroperasi secara internasional adalah stabilitas dari pemerintah tuan rumah dan sistem hukumnya. Ketika suatu perusahaan masuk ke satu negara, mereka perlu mengetahui apakah pemerintah tuan rumah mampu melindungi bisnis asing dengan sistem hukum yang memadai. Kelemahan kepastian hukum seringkali dijadikan alasan kurangnya minat pemilik modal asing berinvestasi di Indonesia. Keraguan terhadap kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia merupakan permasalahan yang harus diatasi secara tuntas.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan

¹³ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 12

hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru hukum yang dilaksanakan atau ditegakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.¹⁴

Salah satu indikator bagi suatu bangsa yang besar dan maju adalah kepemilikan atas aset yang menjadi kebanggaan nasional. Dengan penataan yang baik, industri asuransi memiliki potensi untuk menjadi kebanggaan nasional dan menjadi salah satu pilar penopang untuk menjadi kebanggaan nasional dan menjadi salah satu pilar penopang perekonomian. Industri asuransi dapat berperan besar dalam pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keberadaan bisnis asuransi komersial yang kuat. Persaingan pasar bebas yang tidak dapat dihindarkan perlu dijadikan momentum pembenahan industri asuransi nasional.

E. Metodologi Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah berikut:

1) Menentukan Lokasi Penelitian

Penelitian tersebut di lakukan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Serang City, Jln. Raga Serang-Cilegon 4 Km Drangong Serang, Banten.

¹⁴ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia,*, h. 13

Adapun pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat masalah yang menarik untuk diteliti.
- b. Lokasi kantor cabang Pemasaran Asuransi Takaful Keluarga terjangkau oleh penulis, sehingga mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian.
- c. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas masalah tersebut.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan responden yang merupakan sumber data primer dan sekunder
- b. Observasi, yakni pengamatan ke lokasi penelitian
- c. Dokumentasi
- d. Kepustakaan

3) Pengelolaan Data

Untuk pengelola data yang terkumpul dalam masalah yang berkaitan menggunakan metode:

- a. Deduktif, yaitu pengelolaan data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Induktif, yaitu pengelolaan data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada kesimpulan umum.

4) Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Karya Ilmiah karangan UIN”SMH”Banten.
- b. Terjemahan Al-Qur’an dan Hadits

F. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II. Kondisi Objektif PT. Asuransi Takaful Keluarga Serang City, profil PT Asuransi Takaful Keluarga Serang City, Sejarah Berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga, Visi dan Misi PT Asuransi Takaful Keluarga, Konsep dan Filosofi, Struktur Organisasi Takaful Keluarga, Payung Hukum Asuransi Syariah, Akad Perjanjian Dalam Asuransi Syariah, Akad Perjanjian Dalam Asuransi Syariah, Sistem Al-Aqilah, Sistem Al-Qasamah, Sistem Takaful, Syarat-syarat Perjanjian Hukum Asuransi Syariah, Jenis Usaha Perasuransian, Jenis Investasi dan Layanan Asuransi Takaful, Hak Pemegang Polis Untuk Memilih Jenis Investasi, Pengalihan Dana Investasi Peserta (*Switching*),

Pembentukan dan Pembatalan Unit, Syarat-syarat Khusus Polis Manfaat Takaful Tambahan Kecelakaan Diri (Personal Accident), Umum, Istilah dan Pengertian, Manfaat Takaful Tambahan, Mulai Berlakunya Manfaat Takaful Tambahan, Berakhirnya Manfaat Takaful Tambahan, Prosedur Klaim, Pengecualian.

BAB III. Tinjauan Umum Tentang perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, Macam-macam perlindungan hukum, Tujuan perlindungan hukum, Dasar perlindungan hukum, asas-asas perlindungan nasabah asuransi syariah, asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan dan keselamatan konsumen.

BAB IV. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah di Asuransi Takaful Keluarga, Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Syariah, Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Bagi Nasabah Asuransi Syariah.

BAB V. Pada Bab ini penulis membahas tentang Penutup, Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II
KONDISI OBJEKTIF PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
SERANG CITY

A. Profil PT Asuransi Takaful Keluarga Serang City

1. Sejarah Berdirinya PT Asuransi Takaful

Asuransi takaful keluarga (Asuransi Indonesia Syari'ah) Serang City beralamat di jalan Raga Serang-Cilegon 4 Km Drangong Serang, mula kantor cabang Asuransi takaful keluarga ada beberapa tempat yang beroperasi salah satunya di serang namun kiyan waktu pemasaran di serang sudah tidak beroperasi lagi karna perkembangannya kurang baik. Adapun kantor pusat PT Asuransi Takaful berlokasi Graha Takaful Indonesia, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta 12790 Indonesia. Mengenai jangkauan operasional PT Asuransi Takaful ini meluas ke berbagai daerah seperti Serang City, Rangkas Bitung, Paneglang, Merak, Anyer dan lain sebagainya. Sedangkan ruang gerak asuransi ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang mengetahui manfaat terhadap asuransi.¹⁵

¹⁵ Asuransi Takaful Indonesia, ..., h. 10.

Kelahiran Asuransi Takaful berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga yang

diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995.

2. Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful

Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Misi

- Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
- Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
- Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informative¹⁶

3. Konsep dan Filosofi

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah. Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil


¹⁶ *Asuransi Takaful.*

resiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut sering kali tidak memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan resiko seperti melalui konsep Takaful atau Asuransi.

Sebagai perusahaan asuransi syariah, takaful bekerja dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dengan landasan ini, takaful menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi di Al-Mudharabah, Al-Wakalah, dan Tabarru. Akad-akad takaful tidak mengandung unsur Al-Gharar (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan islami.¹⁷

¹⁷ Ahmad Efendi, Marketing Takaful, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 20 Desember 2017, h.5

Struktur Organisasi
Representative Office Takaful Serang City



B. Payung Hukum Asuransi Syari'ah

Dasar hukum asuransi syariah di Indonesia ada dalam undang-undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian pada pasal 1 ayat ketiga dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan peransuransian berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.¹⁸

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransi secara Islami.

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratatan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman

¹⁸ <http://.sanabila.com> (12 Oktober 2017 Jam 10:00)

Allah Taala dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: tolong-menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)¹⁹

Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asa saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ...h.106

syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, UU

No.2 Tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah.²⁰

C. Akad Perjanjian Dalam Asuransi Syari'ah

1. Sistem Al-Aqilah

Al-Aqilah yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota satu suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang diperuntukan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak disengaja.²¹

Ibnu Hajar Al-Asqolani mengemukakan bahwa sistem *Aqilah* ini di terima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari hadits yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail, di mana salah seorang dari mereka memukul yang lainnya dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan juga

²⁰ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), h. 141-142.

²¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.48

bayi yang sedang di kandungnya. Pewaris korban membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Rasulullah memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan budak, baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh Aqilah (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.

Al-Muawalat yaitu perjanjian jaminan, di mana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. (Az-Zarqa' dalam Aqdud Ta'min).

Dengan kata lain Al-Muwalat adalah sebuah konsep perjanjian yang berhubungan dengan manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.²²

²² Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah*, ...h.49.

2. Sistem Al-Qasamah

Al-Qasamah, pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran peserta dari suku atau majlis tertentu. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris anggota suku atau mejlis tersebut yang meninggal dunia dan tidak diketahui siapa pelaku.

Secara konsepnya, al-qasamah hampir mirip dengan tanahud dan juga nidzam al-aqilah. Semuanya sama-sama memberlakukan kontribusi untuk saling tolong menolong. Bedanya pada al-qasamah ini pengumpulan dananya dilakukan di awal sebelum adanya kejadian anggota kelompok atau suku yang meninggal dunia. Selain itu, yang menerima manfaat adalah ahli waris yang salah seorang keluarganya ada yang meninggal dunia, namun tidak diketahui siapa yang melakukan pembunuhan (tidak sengaja) tersebut. Secara konsepnya al-Qasamah lebih dekat dengan sistem asuransi (syariah), yang digunakan sekarang ini.²³

3. Sistem Takaful

Takaful adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan

²³ Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada, 2014), h.8

tabarru untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syari'ah. Sistem operasional takaful, (asuransi syariah) adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.²⁴

Keuntungan yang diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta Takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (Shohibul mal) dan perusahaan Takaful berfungsi sebagai pemegang amanah (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu :

1. Sistem pada produk saving (tabungan)
2. Sistem pada produk non saving (tidak ada tabungan)
3. Sistem Pada Produk Saving (Ada Unsur tabungan)

²⁴ Abdullah Nasih, *al-Takaful al-ijtima'i fi al-islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2014),h.56

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu :²⁵

- a. Rekening Tabungan, dimana dana tersebut merupakan ,milik peserta, yang dibayarkan apabila :
 1. Perjanjian berakhir
 2. Peserta mengundurkan diri
 3. Peserta meninggal dunia
- b. Rekening Tabarru, yaitu kumpulan dana kebijakan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
 1. Peserta meninggal dunia
 2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takaful dan akad mudharabah sehingga takaful dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir.²⁶

²⁵ Muhamad Husen, wawancara dengan Admin (Selasa, tanggal 18 Oktober 2017) di kantor Takaful

²⁶ Buku Pedoman Undang-Undang Takaful Keluarga, (Jakarta: Graha Takaful, 2011), h.1

D. Syarat-syarat Perjanjian Hukum Asuransi Syari'ah

Perjanjian asuransi merupakan satu perjanjian yang memiliki syarat khusus dan unik, dan berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Keunikan itu terletak pada, di samping perjanjian asuransi itu berdasar pada syarat sah perjanjian, namun juga harus memenuhi asas atau prinsip yang tertentu, dimana hal itu dapat mewujudkannya dalam sifat maupun ciri khusus dari perjanjian itu. Syarat umum perjanjian asuransi, layaknya pada perjanjian pada umumnya, merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata. Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian asuransi itu dianggap tidak sah. Bunyi pasal tersebut; kesepakatan mereka yang mengingatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu dan sebab yang halal.²⁷

Prinsip-prinsip hukum asuransi tersebut di tempatkan sebagai syarat sah sebuah perjanjian, khususnya perjanjian asuransi. Dalam hukum perjanjian Islam, syarat perjanjian (*aqad*) dibagi menjadi dua. *Pertama*, syarat adanya (terbentuknya) akad (*syurut al-in'iqad*), yaitu dimana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal. *Kedua*, syarat sahnya akad, yaitu

²⁷ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 43-44

syarat dimana apabila tidak terpenuhinya lantas perjanjian itu tidak ada atau tidak terbentuk.

Merujuk pada *syurut al-in'iqad*, perjanjian asuransi harus memenuhi rukun perjanjian syariah. Rukun tersebut meliputi:

1. Al-Aqidani (para pihak yang membuat akad), yaitu penanggung dan tertanggung
2. Mahal Al-Aqd (objek akad) yaitu suatu yang dijadikan objek perjanjian asuransi
3. Shighah Al-Aqd (formula akad) yang berisi ijab qobul, yaitu pernyataan penawaran dan pernyataan persetujuan
4. Maudhu Al-aqd (tujuan akad), yaitu tujuan seseorang mengikuti asuransi.

Perjanjian asuransi harus memenuhi lima macam syarat sah, yaitu:²⁸

1. Tidak ada paksaan
2. Tidak menimbulkan kerugian (dharar)
3. Tidak mengandung ketidakjelasan (gharar)
4. Tidak mengandung riba
5. Tidak mengandung syarat fasid

²⁸ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 217-218.

E. Jenis Usaha Perasuransian

Dalam UUUP dibagi berbagai jenis usaha asuransi, namun dalam undang-undang ini tidak dijelaskan, apa yang dimaksud dengan usaha atau perusahaan. Oleh karena itu, sebelum membahas jenis-jenis usaha asuransi ada baiknya diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perusahaan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dijabarkan pengertian tentang perusahaan, antara lain sebagai berikut.²⁹

1. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar* (UUWDP). Dalam Pasal 1 huruf d dijelaskan:

“Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Selanjutnya dalam pasal 1 huruf b UUWDP dikemukakan:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

²⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013) h.150

2. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan* (UUDP). Dalam Pasal 1 angka 1 dikemukakan:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

3. *Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* (UUK). Dalam Pasal 11 angka 6 dikemukakan:

“Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)*. Dalam undang-undang ini digunakan istilah korporasi. Tepatnya dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan:

“Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

5. *Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)*. Dalam undang-undang ini istilah perusahaan disebut istilah “Pelaku Usaha”. Istilah ini, antara lain digunakan dalam Pasal 1 angka 3 sebagai berikut.

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dari berbagai rumusan tentang “usaha” ataupun “perusahaan”, kiranya dapat dikemukakan di sini secara normatif dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan

usaha yang tidak berbadan hukum. Ada pun perbedaan yang mendasar antara kedua jenis perusahaan ini terletak pada tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap pihak ketiga. Untuk perusahaan yang berbadan hukum, tanggung jawab pemilik perusahaan sebesar modal yang disetor ke perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum sampai harta pribadi.³⁰

Dari rumusan di atas dapat diketahui, bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan usaha asuransi, oleh pembentuk undang-undang diharuskan mempunyai legalitas yang jelas. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat kegiatan yang dilakukan berkaitan langsung dengan pengumpulan dana dari masyarakat lewat penjualan polis. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UUUP sebagai berikut.

“Usaha perasuransian merupakan usaha yang bergerak di bidang:³¹

- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

³⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, ..., h.152.

³¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, ..., h.154

- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa akturia.

Adapun jenis-jenis usaha asuransi dijabarkan dalam Pasal 3 UUUP sebagai berikut.

“Jenis usaha perasuransian meliputi:

- a. Usaha asuransi terdiri dari:
 1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
 2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
 3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian atau dipertanggungkan.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:³²
 1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

³² Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, ..., h.155

2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa peilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
4. Usaha konsultan akturia yang memberikan jasa konsultasi akturia.
5. Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggungjawab.

Apabila dikaji secara seksama apa yang dijabarkan dalam ketentuan pasal 3 diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan usaha di bidang perasuransian di bedakan antara usaha utama di bidang asuransi dan usaha penunjang di bidang asuransi. Untuk itu, persyaratan untuk menjalankan kegiatan ini pun mempunyai syarat tersendiri. Sebagaimana di jabarkan dalam Pasal 4 UUUP.

Usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan peransuransian dengan ruang lingkup.³³

³³ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, ..., h.156

- a. Perusahaan asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi.
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pensiun yang berlaku
- c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungungan ulang.

F. Jenis Investasi dan Layanan Asuransi Takaful

1. Istiqomah (Pasar Uang dan sukuk) alokasi investasi pada jenis investasi yang meliputi:³⁴
 - a. Efek pendapatan tetap jenis investasi yang meliputi
 - b. Instrumen pasar uang syariah maksimal 20%
2. Mizan (Balanced) alokasi investasi pada jenis investasi yang meliputi:
 - a. Investasi pendapatan tetap syari'ah sebesar 50% s.d. 70%
 - b. Saham syariah sebesar 20% s.d. 40%

³⁴ Buku pedoman undang-undang takaful keluarga, ..., h.20-21

- c. Instrumen pasar uang syariah maksimal 20%
3. Ahsan (Balanced Aggressive) alokasi investasi yang meliputi:
 - a. Investasi pendapatan tetap syariah sebesar 20% s.d. 40%
 - b. Saham syariah sebesar 20% s.d. 70%
 - c. Instrumen pasar uang syariah maksimal 20%
4. Jenis investasi peserta sesuai dengan yang tercantum dalam ikhtisar polis
5. Hak pemegang polis untuk memilih jenis investasi
 - a. Pemegang polis berhak menentukan jenis investasi sesuai dengan keinginan
 - b. Jenis investasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini dapat dilakukan di awal atau dalam periode akad sesuai dengan ketentuan perusahaan
6. Pengalihan dana investasi peserta (Switching) pemegang polis dapat melakukan pengalihan dana investasi peserta ke jenis investasi yang lain (switching) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengalihan dana investasi peserta dapat dilakukan setiap saat sejak tanggal mulia akad

- b. Dana yang dapat dialihkan minimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) atau maksimal seluruh dana investasi peserta yang ada
 - c. Apabila dana yang dialihkan tidak seluruhnya maka minimal dana yang wajib tersisa pada jenis investasi awal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pembentukan dana pembatalan unit
- a. Pembentukan unit *pertama*, apabila formulir dan dokumen pendukung lengkap telah diterima dan disetujui di kantor pusat perusahaan serta pembayaran kontribusi dasar dan kontribusi To Up, jika ada telah di terima dan dibukukan sebagai kontribusi peserta yang bersangkutan pada rekening perusahaan selambat-lambatnya jam 11.00 BBWI satu hari kerja sebelum tanggal perhitungan tertentu, maka jumlah unit yang dibentuk akan ditentukan berdasarkan nilai unit pada tanggal perhitungan tersebut.
 - Kedua*, apabila formulir dan dokumen pendukung lengkap telah diterima dan disetujui di kantor pusat perusahaan serta pembayaran kontribusi telah diterima dan dibukukan

sebagai kontribusi peserta yang bersangkutan pada rekening perusahaan setelah jam 11.00 BBWI satu hari kerja sebelum tanggal perhitungan tertentu, maka jumlah unit yang dibentuk akan ditentukan berdasarkan nilai unit pada tanggal perhitungan pertama setelah tanggal perhitungan tersebut. *Ketiga*, khusus untuk kondisi pengalihan dana investasi peserta (Switching) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 syarat-syarat khusus polis ini, pembentukan unit yang baru berdasarkan nilai unit pada tanggal perhitungan kedua setelah tanggal perhitungan sejak proses pengalihan dana investasi peserta (Switching) dilakukan

- b. Pembatalan unit, *pertama*, apabila formulir pengajuan transaksi pembatalan dan dokumen pendukung lengkap telah diterima dan disetujui di kantor pusat perusahaan selambat-lambatnya ja 11.00 BBWI 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal perhitungan tertentu, maka jumlah unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan nilai unit pada tanggal perhitungan tersebut. *Kedua*, apabila formulir pengajuan tansaksi pembatalan dan dokumen

pendukung lengkap telah diterima dan disetujui di kantor pusat perusahaan selambat-lambatnya jam 11.00 BBWI 1 (satu) hari kerja setelah tanggal perhitungan pertama, maka jumlah unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan nilai unit pada tanggal perhitungan terdekat.

G. Syarat-syarat Khusus Polis Manfaat Takaful Tambahan Kecelakaan Diri (Personal Accident)

1. Umum

Syarat-syarat khusus polis manfaat takaful tambahan kecelakaan diri (Personal Accident) ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari polis takafulink salam atau takafulink salam cendekia

2. Istilah dan Pengertian

Selain yang terantum dalam syarat-syarat umum polis takafulink salam dan syarat-syarat khusus polis manfaat takaful dasar takafulink salam cendekia, maka dalam syarat-syarat khusus polis manfaat takaful tambahan ini yang dimaksud dengan:³⁵

1. Cedera adalah kerusakan pada tubuh akibat kecelakaan

³⁵ Buku Pedoman Undang-Undang Takaful Keluarga, ..., h. 22

2. Kecelakaan adalah peristiwa benturan benda keras, benda cair (kimiawi), gas serta api yang datangnya dari luar terhadap badan (jasmani), terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa itu, yang mengakibatkan peserta meninggal dunia atau cacat tetap atau cedera jasmani yang dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan dokter atau rawat inap/bedah rumah sakit.

Yang dianggap pula sebagai kecelakaan adalah:

- a. Masuknya kuman-kuman penyakit secara langsung atau kemudian ke dalam luka atau cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan yang sifat dan luka tersebut dapat ditentukan
- b. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan kecelakaan karena perawatan yang diberikan atau diperintahkan oleh dokter
- c. Meninggal dunia karena tenggelam
- d. Terdampar di tempat terasing/sunyi karena akibat tenggelamnya kapal, atau akibat pendaratan darurat dari pesawat terbang yang ditumpangi, namun hanya sejauh

apabila peserta itu meninggal sebagai akibat kelaparan, kehausan, ataupun kehilangan tenaga

Yang tidak dianggap sebagai kecelakaan atau akibat dari kecelakaan adalah:³⁶

- 1) Terserang atau terjagkit gangguan-gangguan atau hama penyakit/ kuman/ baksil dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus (thypoid) paratyplus, disentri, segala bentuk keracunan, malaria, sampar, filarial dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan hewan
- 2) Bertambah parahnya cedera peserta akibat adanya penyakit yang diderita
3. Meninggal dunia karena kecelakaan adalah meninggal dunia yang terjadi di dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan dan peserta selama itu menderita sakit yang terus menerus akibat kecelakaan tersebut.
4. Cacat Tetap
 - a. Kehilangan anggota badan (jasmani) karena kecelakaan dan mulai berlaku sejak dokter menetapkan keadaan cacat tetap tersebut.

³⁶ Buku pedoman undang-undang takaful keluarga, ..., h.22

- b. Kehilangan fungsi anggota badan (jasmani) untuk selamanya yang disebabkan karena kecelakaan.

3. Manfaat Takaful Tambahan

Manfaat takaful tambahan kecelakaan diri dibayarkan dengan ketentuan:

- a. Polis masih berlaku
- b. Peserta meninggal dunia atau menderita cacat tetap semata-mata disebabkan karena kecelakaan yang terjadi di dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak kecelakaan dan bukan oleh sebab lain, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 syarat-syarat khusus polis manfaat takaful tambahan

Besar manfaat takaful tambahan kecelakaan diri adalah sesuai dengan yang tercantum dalam ikhtisar polis dengan ketentuan sebagai berikut:³⁷

- a. Apabila peserta meninggal dunia dibayarkan 100% dari manfaat tambahan kecelakaan diri
- b. Apabila peserta mengalami cacat tetap seluruhnya, yakni kehilangan fungsi dari dua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan dan satu kaki, satu tangan dan satu mata, satu kaki

³⁷ Buku Pedoman Undang-Undang Takaful Keluarga, ..., h. 23

dan satu mata, maka dibayarkan sebesar 100% dari manfaat takaful tambahan kecelakaan diri

c. Apabila peserta mengalami cacat tetap sebagian dibayarkan sesuai tabel sebagai berikut (prosentase dari manfaat tambahan kecelakaan diri):

- 1) Lengan kanan mulai dari bahu 70%
- 2) Lengan kiri mulai dari bahu 56%
- 3) Tangan kanan mulai dari siku 65%
- 4) Tangan kiri mulai dari siku 52%
- 5) Tangan kanan mulai dari pergelangan 60%
- 6) Tangan kiri mulai dari pergelangan 50%
- 7) Satu kaki 50%
- 8) Penglihatan sebelah mata 50%
- 9) Pendengaran kedua belah telinga 50%
- 10) Pendengaran sebelah telinga 15%
- 11) Jempol kanan 25%
- 12) Jempol kiri 20%
- 13) Jari telunjuk kanan 15%
- 14) Jari telunjuk kiri 12 %
- 15) Jari kelingking kanan 12%

- 16) Jari kelingking kiri 7%
 - 17) Jari tengah atau jari manis kanan 6%
 - 18) Jari tengah atau jari manis kiri 5%
- d. Bagi mereka yang kidal, perkataan “kanan” dan sebaliknya
 - e. Dalam hal kehilangan sebagian dari salah anggota badan sebagaimana tersebut diatas, pembayaran jaminannya harus dikurangi secara proporsional
 - f. Sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama maka pembayaran jaminannya tidak melebihi jumlah yang ditentukan diatas atau tidak melebihi 100% dari manfaat tambahan kecelakaan iri.

4. Mulai Berlakunya Manfaat Takaful Tambahan

Tanggal berlakunya manfaat takaful tambahan sesuai dengan tanggal mulai berlakunya manfaat takaful dasar sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar polis.

5. Berakhirnya Manfaat Takaful Tambahan

Manfaat takaful tambahan ini akan batal dan berakhir secara otomatis apabila salah satu kondisi dibawah ini terjadi:³⁸

³⁸ Buku pedoman undang-undang takaful keluarga, ..., h. 24

1. Periode akad polis berakhir
2. Manfaat takaful dasar batal
3. Manfaat takaful dasar sudah dibayarkan oleh perusahaan
4. Pada saat peserta berulang tahun ke 60 tahun
5. Perusahaan telah membayarkan akumulasi tambahan kecelakaan diri sebesar 100%
6. Periode akad polis berakhir secara otomatis sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 syarat-syarat umum polis takafulink salam
7. Terjadi pembatalan oleh perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat 3 syarat-syarat umum polis takafulink salam

6. Prosedur Klaim

Selain tercantum pada pasal 26 syarat-syarat umum polis takafulink salam, dokumen tambahan yang diperlukan sebagai syarat pengajuan klaim cacat tetap karena kecelakaan adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan kepolisian tentang kecelakaan yang dialami oleh peserta
2. Surat keterangan dokter khusus klaim cacat tetap (disediakan oleh perusahaan) yang diisi oleh dokter yang merawat

3. Formulir klaim untuk cacat tetap (disediakan oleh perusahaan) yang diisi oleh peserta

7. Pengecualian

Selain yang tercantum dalam syarat-syarat umum polis takafulink salam, perusahaan juga dibebaskan dari kewajiban membayar klaim manfaat takaful tambahan ini, apabila musibah yang terjadi sebagai dari salah satu hal dibawah ini:

1. Percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik secara sadar maupun tidak sadar
2. Penyakit atau infeksi, kecuali akibat kecelakaan
3. Pengaruh narkotika, minuman keras, atau penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kecelakaan pada diri peserta utama kecuali jika terbukti bahwa alkohol dan obat-obatan tersebut digunakan atas petunjuk dokter atau bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan narkoba.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

NASABAH DI ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi masih sangat lemah dan masih perlu adanya *political will* (kebijakan politik) yang mendukung dari pemerintah Indonesia. Ini terlihat belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia.

Secara struktural, landasan operasinonal asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Dalam baru ada peraturan

yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.

Nasabah (pemegang polis) merupakan konsumen dari produk-produk perusahaan asuransi. Ketentuan perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen perusahaan asuransi tersirat dalam pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang menyatakan klausul baku kadang digunakan para pelaku bisnis asuransi dalam upaya mengalihkan tanggung jawabnya kepada tertanggung (konsumen). Dalam pasal 18 ayat (2) menyatakan: “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti”. Contoh yang sering ditemukan dalam kegiatan perasuransian adalah pelaku usaha bisnis asuransi sering meletakkan item dalam polis yang secara sengaja dilakukan agar tertanggung tidak melihat dengan jelas, biasanya hal ini dilakukan untuk menghindari dari tanggung jawab dari pelaku bisnis asuransi. Dalam polis asuransi juga sering terdapat kata-kata yang sulit

dimengerti oleh orang awam. Kata-kata ini sering tidak pernah dijelaskan oleh perusahaan asuransi, mengenai maksud dan tujuan kata tersebut dicantumkan, sehingga sering tertanggung sering tidak tahu hak dan kewaibannya. jika terdapat pelanggaran ketentuan dalam pasal 18 UUPK ini, akan mengakibatkan kontrak tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan mengakibatkan klausul baku tersebut batal demi hukum, karena “Hak seseorang konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa” (pasal 4 huruf (c) UUPK).³⁹

Ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan perhatian khusus terhadap pemegang polis, dengan memberikan perlindungan hukum baginya, seperti di atur dalam KUHP Perdata, KUHD, peraturan perundangan lainnya, yurisprudensi dan isi polis.

Ketentuan KUHP perdata memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi, antara lain termuat dalam ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Syarat sah perjanjian
2. Syarat batal

³⁹ Siti affenti, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*, ..., h.86

3. Ingkar janji
4. Prestasi penanggung
5. Ahli waris
6. Pasal 1338 KUHP Perdata
7. Asas kepatutan
8. Penafsiran perjanjian
9. Perbuatan melawan hukum

Berkaitan dengan perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi jiwa, selain diatur dalam KUHP Perdata yang telah diuraikan di atas, diatur pula dalam KUHD. Pasal 254 KUHD mengatur mengenai batalnya suatu perjanjian apabila salah satu pihak melepaskan sesuatu hal yang di haruskan oleh undang-undang atau hal-hal yang dengan tegas telah dilarang, baik pada waktu mengadakan pertanggungan maupun saat berlangsungnya perjanjian, ketentuan ini berkaitan dengan hak untuk menuntut dari tertanggung yang beritikad baik sesuai persyaratan dalam ketentuan Pasal 281 KUHD. Diatur pula oleh pasal 257 KUHD bahwa, perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Ketentuan semacam ini menunjukkan bahwa perjanjian

asuransi adalah perjanjian konsensual sehingga telah terbentuk dengan adanya kata sepakat dari para pihak.⁴⁰

Selain itu, pasal 260 KUHD mengatur mengenai pertanggung jawaban yang ditutup melalui perantara makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu 8 hari setelah ditutupnya perjanjian. Sementara ketentuan khusus yang mengatur asuransi jiwa terdapat pada KUHD buku kesatu Bab X bagian ketiga tentang pertanggung jawaban jiwa, mulai pasal 302 sampai pasal 308 KUHD. Berkaitan dengan pokok bahasan ini, terdapat pula peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan langsung dengan perjanjian asuransi seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuriansian beserta turunannya dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta turunannya.

Perlindungan bagi pemegang polis tercermin pula dalam isi polis berdasarkan Pasal 304 KUHD, bahwa polis asuransi jiwa sekurang-kurangnya harus memuat hari ditutupnya asuransi, nama tertanggung, nama orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan, saat mulai

⁴⁰ Mochamad Arifinal, *Hukum Asuransi*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h.46

dan berakhirnya pertanggungan, dan premi asuransi, namun polis ini sangat perlu untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak.

Selain dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, dalam praktek juga terdapat yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman bagi para pihak dalam perjanjian asuransi untuk mempertahankan kepentingannya. Salah satu contoh yurisprudensi yang cukup penting untuk diperhatikan misalnya Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1923 mengenai kriteria itikad baik, Hof Amsterdam 14 April 1919 mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sebelum perjanjian asuransi ditutup. Di Indonesia juga terdapat yurisprudensi yang berkaitan dengan putusan di atas, misalnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 575/1977 G.⁴¹

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

⁴¹ Mochamad Arifinal, *Hukum Asuransi*,, h.47

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja jika di artikan dalam artiannya yang luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Hukum mengandung unsur-unsur, hukum terdiri dari *pertama*, unsur riil, yaitu berkenan dengan manusia, tradisi/kebudayaan dan alam *Kedua*, unsur idiil, yaitu berkenan dengan (a) logika mengenai pengertian dan sistematika (b) etika dan estetika mengenai asas, nilai, kaidah.⁴²

Pengertian perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala

⁴² Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 1

ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

B. Macam-macam Perlindungan Hukum

Pada hakekat setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis perlindungan hukum, terdapat beberapa diantara lain:⁴³

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum ini telah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

⁴³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.207

- Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas, Undang-undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan lain sebagainya.
3. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 4. Pelindungan Asuransi dalam kemaslahatan agama (*Hifd ad-Din*), perlindungan asuransi terhadap agama adalah dalam ibadah haji, terutama pelaksanaan wukuf di arafah. Rasulullah saw bahwa *al-hajj 'arafah*, yang bisa di pahami bahwa esensi haji adalah wukuf di arafah. Wukuf merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan untuk mencapai pada taraf kesempurnaan, jika tidak terlaksana maka tidak sah.
 5. Perlindungan Asuransi dalam kemaslatan Jiwa (*Hifd an-Nafs*), jiwa sebagai salah satu aspek ditetapkan hukum Islam, merupakan aspek yang harus dilindungi. Atas dasar itu, dalam aspek *salbiyah* Islam melarang pembunuhan dan pelakunya diancam hukum

qishas (pembalasan setimpal). Hal ini diatur oleh surat al-Baqarah ayat 179⁴⁴

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.⁴⁵

Al-Qur'an juga berbicara tentang penghormatan kepada jiwa seperti termaktub di dalam surat an-Nisa ayat 92-93, yang berbicara tentang larangan membunuh terhadap muslim lain dan kewajiban hukum bagi si pembunuh jika pembunuhan itu benar-benar terjadi.⁴⁶

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٣﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا

⁴⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.140

⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... h.27

⁴⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif*,,h.140

مُتَعَمِّدًا فَجَزَأُوهُ جَهَنَّمَ خَلْدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: Kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S. An-Nisa: 92-93).⁴⁷

6. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Akal (*Hifd al-Aql*), akal merupakan salah satu aspek yang dilindungi oleh syara. Oleh karena itu, harus dilindungi keberadaannya dari hal-hal yang akan merusaknya. Manusia makhluk Allah yang paling sempurna. Hal ini sesuai dengan surat at-tiin ayat 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... h.93

*Artinya: sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Q.S. At-Tiin: 04).*⁴⁸

Namun kesempurnaan itu tidak ada gunanya, kalau tidak memiliki akal. Akal manusia menduduki posisi penting, agama pun memandang demikian. Allah memuji orang yang berakal dan menggunakan akalnyanya, sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqrah ayat 164⁴⁹

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَتَصْرِيْفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya: Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang belayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, siapa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati (kering), dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti. (Q.S Al-Baqarah:164).*⁵⁰

⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... h.597

⁴⁹ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif*,,h.43

⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... h.25

7. Perlindungan Kemaslahatan Keturunan (Hifd an-Nasl), persoalan keturunan di dalam Islam menjadi perhatian penting, persoalan ini diatur dalam pernikahan sebagai aspek positif (*ijabiyah*) guna melestarikan keturunan. Dalam aspek negatif (*salbiyah*), Islam melarang perzinahan dan menetapkan tata cara pernikahan. Pesolan pernikahan diatur dalam an-Nisa ayat 3 dan 4⁵¹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَبِيَ الْأَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾ وَآتُوا النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika menyerahkan kepada kamu sebagaian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S.An-Nisa:3-4).⁵²

⁵¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif*,,h.145

⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... h.77

Salah satu tujuan dari pensyariaan pernikahan ini adalah melindungi keturunan. Islam juga memperhatikan perlindungan terhadap keturunan, di antara ayat yang bisa dijadikan rujukan adalah an-Nisa ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
 وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا
 مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
 الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biyaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (di halalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian lain (sama-sama keturunan Adam dan Hawa), maka dari itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang melihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraanya. Apabila mereka telah berumahtangga tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Kebolehan menikahi hamba sahaya itu, adalah bagi orang-orang yang kuat terhadap

*kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah maha pengampun, maha penyayang. (Q.S. An-Nisa:25).*⁵³

8. Perlindungan kemaslahatan Harta (*Hifd al-Maal*), harta merupakan salah satu aspek *maqasid asy-syariah* yang harus dilindungi oleh syariah. Meskipun, pada dasarnya harta milik Allah tetapi manusia memiliki hak kepemilikan dan kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Aturan main dalam bidang ekonomi dalam Islam diatur dalam fiqh muamalat. Islam menghalalkan umatnya untuk menjalankan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, bentuk perekonomian seperti jual beli, *rahn*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lainnya mejadi halal.⁵⁴

Dalam pasal 16 ayat (1) PP No.73 Tahun 1992 ditentukan bahwa setiap perjanjian reasuransi harus dibuat secara tertulis dan tidak merupakan perjanjian yang menjanjikan keuntungan pasti bagi penanggung ulang. Perjanjian reasuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dari pihak ketiga yang akan menjamin perusahaan asuransi dari kerugian. Perjanjian tersebut memberikan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar kerugian yang timbul kepada

⁵³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... h.82

⁵⁴ Kuart Ismanto, *Asuransi perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2016), h.147.

penanggung apabila penanggung melakukan pembayaran berdasarkan polis asli. Sebagai suatu mekanisme pengalihan risiko dari penanggung ke reasuradur, penyelesaian klaim adalah hal pokok dalam perjanjian reasuransi. Penyelesaian klaim dari reasuradur merupakan kunci bagi penanggung untuk memenuhi kewajibannya kepada tertanggung apabila timbul klaim.⁵⁵

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan.

C. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum adalah merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan

⁵⁵ A.Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), .214-215

hukum konsumen akan terwujud, apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan.

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:⁵⁶

1. Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

2. Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya

⁵⁶ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004). h. 110

dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.

Keberhasilan proses tujuan perlindungan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto (dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2002) sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain:⁵⁷

- a. Hukumannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Kaidah-kaidah Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h.5

- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
- c. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
- d. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada teras manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Dalam huruf d dari dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab atas dasar pertimbangan ini, maka perlindungan konsumen bertujuan:⁵⁸

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

⁵⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 193

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran perilaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
7. Dalam undang-undang perlindungan konsumen, yang dimaksudkan dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

D. Dasar Perlindungan Hukum

Secara normatif terminologi lembaga (pranata hukum) asuransi, antara lain dapat ditemui dalam pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP perdata) yang mengemukakan sebagai berikut.⁵⁹

⁵⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Perdata*, (Bandung: Sinar Aulya, 2015), h.14

“Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah persetujuan pertanggungan bunga cagak hidup perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”.

Jika dilihat secara sepintas, apa yang dijabarkan dalam ketentuan di atas, pertanggungan atau asuransi disebutkan sebagai perjanjian untung-untungan dan bahkan sering juga disebut sebagai perjudian. Apakah benar demikian? Dalam hal ini agaknya perlu dikaji secara saksama, apa yang dijabarkan dalam pasal di atas. Jika diperhatikan lebih lanjut, anak kalimat apa yang dijabarkan dalam pasal 1774 KUHP perdata, yakni untuk pertanggungan diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Mencermati pernyataan ini, kiranya tidaklah tepat jika asuransi dimasukan ke dalam perjanjian untung-untungan, maupun perjudian karena masalah asuransi diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh *Sri Redjeki Hartono*.

“Jadi meskipun perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh KUHP perdata disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan satu penerapan yang sama sekali tidak tepat. Disamping tidak tepat, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi itu sendiri”.⁶⁰

⁶⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 6

Untuk mengetahui lebih lanjut, pengaturan tentang keberadaan lembaga asuransi sebagai lembaga proteksi, antara lain dapat dilihat:⁶¹

a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

- 1) Buku I Bab IX Asuransi Pada Umumnya
- 2) Buku I Bab X Asuransi Kebakaran, Pertanian, dan Asuransi Jiwa
- 3) Buku II Bab IX Asuransi Laut, Asuransi Bahaya Perbudakan
- 4) Buku II Bab X Asuransi Pengangkutan Darat, Sungai Perairan

b. Di luar KUHD anatar lain:

- 1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- 3) Undang-undang Nommor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Dari apa yang dijabarkan dalam subab sebelumnya, mungkin timbul pertanyaan, jika demikian halnya apa fungsi atau faedah

⁶¹ Sentosa Sembiring, *Hukum asuransi*, ..., h. 6

asuransi bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya? pertanyaan ini muncul karena di masyarakat masih ada yang pandangan negatif terhadap keberadaan lembaga asuransi, yakni asuransi dianggap sama dengan perjudian. Namun perlu digaris bawahi di sini, bahwa baik secara konseptual maupun secara yuridis formal ada perbedaan yang cukup mendasar antara perjudian dengan asuransi. Untuk itu, jika dilihat dalam berbagai kepustakaan hukum asuransi para ahli pun mencoba memberikan pendapat tentang hal ini, antara lain A. *Junaedy Ganie* mengemukakan:

“Ada perbedaan antara perjanjian asuransi dengan perjudian yakni:⁶²

- 1) Dasar perjanjian asuransi adalah kesanggupan penanggung dengan imbalan pembayaran premi dari tertanggung, untuk mengganti kerugian atau memberikan manfaat apabila peristiwa yang diasuransikan terjadi, bukan faktor terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang diasuransikan. Pada perjudian dan pertaruhan, dasar perjanjian adalah terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang diperjanjikan.
- 2) Keberadaan kepentingan yang dimiliki (*Insurable interest*) pada tertanggung atas objek asuransi sebagai syarat mutlak untuk

⁶² Sentosa Sembiring, *Hukum asuransi*, ..., h.8

mengikatkan diri dengan penanggung, yaitu dapat diukur dari apakah tertanggung akan dirugikan apabila peristiwa yang diasuransikan terjadi. Penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian atau membayar manfaat kepada siapapun yang tidak mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Perjudian dan pertaruhan tidak memberikan persyaratan tersebut dan siapa pun dapat ikut serta, dan kepentingan itu ada setelah peristiwa terjadi.

- 3) Penjudi berharap peristiwa yang diperjanjikan terjadi sehingga memperoleh keuntungan finansial. Tertanggung tidak berharap peristiwa yang diasuransikan karena tertanggung tidak akan mendapatkan keuntungan finansial tetapi ganti kerugian.
- 4) Perjanjian asuransi merupakan mekanisme pengalihan risiko sedangkan perjudian dan pertaruhan bukan merupakan pengalihan risiko, tetapi perjanjian untung-untungan yang semata-mata berdasarkan kesempatan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan.
- 5) Pengalihan risiko dalam perjanjian asuransi dilakukan dengan imbalan pembayaran premi oleh tertanggung yang dianggap setimpal dengan risiko yang harus diasuransikan walaupun pembayaran klaim sebagai pemenuhan prestasi belum tentu

seimbang dengan jumlah premi. Perjudian atau pertaruhan dapat dilakukan tanpa menggantungkannya pada keseimbangan antara prestasi dan biaya penyeretan.

- 6) Pada perjanjian asuransi, tertanggung atau penanggung tidak memenuhi kewajibannya dapat dituntut secara hukum karena merupakan perikatan perdata. Sebaliknya pada perjudian atau pertaruhan, pihak yang wanprestasi tidak dapat digugat secara hukum karena merupakan perikatan alamiah.

Selain itu ada juga pandangan yang mengatakan asuransi sama dengan perjanjian untung-untungan. Pandangan ini juga kurang tepat sebab dalam asuransi tidak ada prinsip untung rugi. Tujuan asuransi, khususnya untuk asuransi ganti rugi, untuk mengembalikan posisi tertanggung kepada posisi semula. Demikian juga halnya untuk asuransi jiwa, diharapkan agar para ahli waris tertanggung tidak kehilangan sumber pendapatan karena tertanggung sebagai pemberi nafkah meninggal dunia. Di samping itu, lewat asuransi dapat memberikan ketentraman jiwa sehingga tidak dibayang-bayangi risiko kerugian yang mungkin akan terjadi. Untuk itu, penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi mengambil alih risiko dari tertanggung dengan membayar sejumlah premi yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam kaitan dengan faedah asuransi bagi masyarakat, para ahli hukum mencoba memberikan pandangan tentang hal ini, antara lain:

a) *J. Tinggi Sianipar*, mengemukakan:⁶³

Dalam kegiatan ekonomi, asuransi memegang peranan yang penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian-kerugian, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali kearah perkembangan kegiatan ekonomi lainnya.

b) *Emmy Pangaribuan Simanjuntak*, mengemukakan:⁶⁴

Faedah asuransi bagi masyarakat, antara lain:

- 1) Memberikan rasa terjamin, perlindungan atau jaminan (*security*) dalam menjalankan usaha. Pelayanan pertanggungan akan terasa sekali pada suatu ketika, yaitu apabila seseorang menerima penggantian kerugian yang besar jumlahnya karena ditimpa kerugian besar.
- 2) Pertanggungan menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan. Lazimnya kalau suatu perusahaan risiko atau suatu ketidakpastian dapat diatasi maka akibatnya akan terasa pada kegiatan-kegiatan dari suatu usaha, artinya, bahwa kegiatan usaha itu akan lebih meningkat. Dengan menyingkirkan

⁶³ Sentosa Sembiring, *Hukum asuransi*, ..., h.10

⁶⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum asuransi*, ..., h.11

beberapa risiko keuangan yang besar melalui pertanggungan, pengusaha akan bebas untuk mencurahkan perhatian dan pikirannya atas perbaikan yang lebih kecil memberikan kemajuan pada usahanya.

- 3) Pertanggungan cenderung kearah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari pertanggungan ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- 4) Pertanggungan merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Sudah umum diketahui bahwa bank yang akan merealisasikan suatu kredit kepada seseorang asuransikan jaminan suatu benda tetap, dapat mengajukan persyaratan kepada orang itu supaya benda tetap itu dipertanggungkan. Dengan pertanggungan itu, bank memberikan pinjaman akan selalu merasa aman.
- 5) Pertanggungan itu mengurangi timbulnya kerugian. Kalau dilihat dari segi pihak yang mempertanggungkan barangnya, maka orang akan bisa mengatakan bahwa dengan

mempertanggungkan barang atau usahannya seseorang sudah dapat berbuat apa-apa untuk mencegah kerugian dan kerusakan bahkan dengan sengaja menimbulkan kerugian. Tidak demikian halnya dengan pertanggungan, usaha mencegah timbulnya kerusakan, kehilangan akan menjadi salah satu tugas utama dari penanggung.

- 6) Pertanggungan merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan (nafkah) untuk masa depan. Hal ini dapat dilihat banyak terjadi pada pertanggungan jiwa atau pertanggungan sosial yang mengandung unsur menabung.
- 7) Pertanggungan itu akan menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya. Hasil premi yang terkumpul dari semua badan usaha dipakai sebagai investasi dalam pembangunan dan sebagai pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang bagi usaha-usaha pembangunan.

Apabila di perhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “Lembaga Asuransi” di Indonesia dapat ditemui dalam 2 (dua) pengaturan, yakni pertama *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang dibuat

kurang lebih satu setengah abad yang lampau, sehingga saat ini masih tentang Usaha Perasuransian (UUUP). Jika demikian halnya, yang mana dari kedua undang-undang tersebut diberlakukan dalam bisnis asuransi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, cukup menarik mengikuti pandangan yang dikemukakan oleh para pakar asuransi, antara lain:

1. *A. Mustofa dan Budi Rahman Hakim (ed)*, mengemukakan.⁶⁵

“Satu hal yang sangat memperhatikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak kemerdekaan di bidang asuransi hanyalah berupa hukum publik asuransi, sedangkan hukum material privat asuransi yang tidak kalah pentingnya, bahkan di negara lain hukum ini yang lebih dahulu mendapat perhatian, luput dari perhatian pemerintah sehingga masih memakai ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD) yang sudah sangat ketinggalan zaman.”

2. *M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang*, mengemukakan:

“perlu di kemukakan bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut adalah mengenai usaha perasuransian dan bukan mengenai

⁶⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum asuransi*, ..., h.147

substansi dari perjanjian asuransi itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun sudah berlaku Undang-undang Usaha Perasuransian, akan tetapi ketentuan asuransi yang terdapat dalam Buku 1 title 9 dan 10 KUHD tetap berlaku.

3. *Ricardo Simanjuntak*, mengemukakan sebagai berikut

“Pertumbuhan kegiatan pelayanan usaha perasuransian yang begitu cepat, semakin begitu bervariasi guna, dan berkombinasi guna dalam upaya menyiasati fakta pasar yang ada serta potensi pasar indonesia yang cenderung tumbuh semakin cerdas, kritis, dan kompetitif telah mengakibatkan ketentuan hukum yang mengatur tentang asuransi dan usaha perasuransian di indonesia terasa semakin jauh tertinggal.”

Adapun dasar hukum munculnya tanggung jawab hukum, antara lain dijabarkan dalam pasal-pasal berikut ini.⁶⁶

a. Pasal 1365 KUHPdt.

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

⁶⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum asuransi*, ..., h.86

b. Pasal 1366 KUHPdt.

“Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan kurang hati-hati.”

c. Pasal KUHPdt

“Seorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.”

d. Pasal 1368 KUHPdt

“Pemilik seekor binatang peliharaan atau siapapun yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang disebabkan perbuatan binatang itu, baik binatang berada dibawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”

Dari ketentuan-ketentuan di atas dilihat, bahwa seseorang baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai seorang profesional atau sebagai pelaku usaha, bisa saja terjadi tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut merugikan pihak lain. Dilihat dari kacamata hukum tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan dirinya dapat menuntut ganti rugi

kepada pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Gugatan yang dilakukan inilah sering disebut sebagai tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Terhadap tanggung jawab hukum seperti ini dapat diasuransikan yang lebih dikenal dengan sebutan *Third Legal Liability Insurance*.⁶⁷

E. Asas-Asas Perlindungan Nasabah Asuransi Syariah

1. Asas Manfaat

Asuransi banyak manfaat untuk perseorangan, bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Menurut Riegel dan Miller, sebagaimana dikutip oleh A.Abba Salim, mengemukakan faedah (manfaat) asuransi sebagai berikut:⁶⁸

- a. Asuransi menyebabkan masyarakat dan perusahaan berada dalam keadaan aman. Seseorang pengusaha akan merasa tenang manakala dagangannya ditanggung asuransi. Orang akan menjadi tenang jiwanya. Seorang kepala keluarga merasa tentram dalam menjamin keturunannya di kemudian hari.
- b. Dengan asuransi efisiensi perusahaan dapat dipertahankan karena risiko dapat dikurangi.

⁶⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum asuransi*, ..., h.87

⁶⁸ Kuat Ismanto, *Asuransi perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016), h.112

- c. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin.
- d. Asuransi sebagai dasar pemberian kredit.
- e. Asuransi merupakan alat penabung.
- f. Asuransi sebagai sumber pendapatan.

Secara khusus, manfaat asuransi akan melekat pada jenis asuransi masing-masing, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Secara spesifik diuraikan sebagai berikut.⁶⁹

1) Manfaat Asuransi Jiwa

Ada beberapa manfaat khusus yang diberikan oleh asuransi jiwa, di antaranya, *pertama*, memastikan bahwa keluarga peserta memiliki dana yang cukup seandainya peserta mendapatkan proteksi atau perlindungan manakala peserta mengalami cacat tetap secara total akibat penyakit yang diderita sehingga peserta tidak dapat bekerja seperti sedia kala.

Kedua, memastikan bahwa keluarga peserta asuransi dapat mempertahankan standar kualitas hidup manakala peserta meninggal dunia. Tanpa proteksi dari asuransi jiwa, kejadian tersebut mengakibatkan sumber penghasilan keluarga hilang,

⁶⁹ Kwat Ismanto, *Asuransi perspektif,*, h.113

sehingga standar kehidupan keluarga peserta selanjutnya mengalami penurunan.

Ketiga, asuransi membiayai pendidikan anak-anak peserta. Saat ini, kebutuhan pendidikan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan cukup signifikan. Besarnya biaya sekolah untuk anak-anak yang mau masuk ke jenjang SD, SMP, SMU, atau Perguruan Tinggi mengalami peningkatan. Menurut Ligwina Hananto, konsultan keuangan Quantum Magna Financial, biaya pendidikan rata-rata naik sekitar 20% per tahun. Inflasi untuk sekolah swasta di Indonesia sekitar 20% per tahun, dan 15% per tahun untuk universitas di Indonesia. Sebagai gambaran, bila inflasi diestimasikan sekitar 6% per tahun, maka dalam 9 tahun saja, total inflasi menjadi sebesar 54%. Jika saat ini biaya kuliah per semester di universitas negeri Rp 5 juta dengan uang pangkal sekitar Rp 20 juta, maka biaya kuliah yang harus dipersiapkan untuk tahun 2020 menjadi sekitar Rp 107,8 juta (dengan perhitungan *future value*).

Keempat, memenuhi kebutuhan peserta di hari tua atau tersedianya hari tua. Pada saat peserta masih masuk dalam usia produktif, peserta bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal, dan itu sesuai dengan kontribusi yang peserta lakukan. Manfaat ini

bisa bertambah lebih besar, jika produk asuransi yang diambil adalah *unit link* investasi. Asuransi *unit link* adalah jenis produk asuransi yang mengobinasikan asuransi dengan investasi. Peserta mendapatkan dua manfaat sekaligus, perlindungan asuransi dan investasi. Untuk tujuan asuransi, premi berpungsi seperti umumnya asuransi.

Kelima, memastikan bahwa peserta mendapatkan tambahan penghasilan manakala peserta menghadapi sakit yang serius atau kecelakaan fatal. Realitanya, tidak ada seorangpun yang membayangkan akan mengalami hal-hal yang fatal, misalnya kecelakaan atau mengidap penyakit yang berkepanjangan.

2) Manfaat Asuransi Kerugian Syari'ah⁷⁰

Ada dua manfaat utama asuransi kerugian terdiri dari, *petama*, pengalihan risiko (*risk transfer*). Asuransi merupakan mekanisme pengalihan risiko, dimana seseorang atau perusahaan dapat mengalihkan risikonya kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi asuransi dalam jumlah yang jauh lebih kecil dari pada kerugian yang mungkin terjadi. Tanpa asuransi, seseorang atau perusahaan akan menghadapi banyak ketidakpastian

⁷⁰ Kwat Ismanto, *Asuransi perspektif,*, h.115

(*uncertainty*), baik mengenai kerugian itu sendiri maupun besarnya kerugian apabila kerugian itu benar-benar terjadi.

Kedua, wadah dana bersama (*the common pool*), dimana premi-premi yang diterima oleh perusahaan asuransi (penanggung) dari para tertanggungnya akan dikumpulkan oleh penanggung ke dalam suatu wadah dana bersama (*pool*) untuk setiap jenis risiko yang sama, kemudian setiap ganti rugi yang dibayar diambil dari *pool* tersebut. Pada asuransi ini memberi mekanisme pengalihan risiko melalui penggunaan wadah dana bersama, di mana setiap pemegang polis membayar premi dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan tingkat risiko kerugian yang ditimbulkannya.

2. Asas Keadilan

Keadilan merupakan asas dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan berekonomi. Asas ini mengarahkan setiap individu agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam juga pada dasarnya juga menganut kebebasan tarikat, maksudnya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang adanya transaksi yang

mengandung unsur gharar yang berakibat keuntungan di satu pihak dan sewenang-wenangan serta penindasan (*dhulm*) di pihak lain.⁷¹

Kesetimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Dalam surat al-baqarah dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada suatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Karena semua ini merupakan sesuatu yang utama dan lebih baik akibat-akibatnya.

Keadilan sebagai fondasi perekonomian, dalam al-qur'an banyak menyebutkan kata keadilan itu dengan berbagai konteks. Selain kata adil, al-qur'an menggunakan kata *qist* dan *wast*. Para ahli tafsir juga ada yang memasukan sebagian dari pengertian kata *mizan* dalam pengertian adil. Semua pengertian dari berbagai kata itu bertemu dalam satu ide umum sekitar sikap teguh yang berkeseimbangan dan jujur.⁷²

⁷¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.157

⁷² Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah*, ...,h.158

3. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negeri RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Asas-asas perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut.⁷³

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan

⁷³ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, Oktober 2010), h. 73-74

kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI


ASURANSI TAKAFUL

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada

Asuransi Syariah

Salah satu bentuk hubungan hukum antara perusahaan asuransi syariah dengan nasabahnya adalah diadakannya suatu perjanjian asuransi yang disepakati kedua belah pihak. Agar perjanjian asuransi berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya peraturan yang memadai sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya untuk dilaksanakan. Pengaturan mengenai perlindungan nasabah dimuat dalam landasan asuransi syariah itu sendiri, karena landasan asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah.

1. Landasan dasar syariah yaitu berupa:
 - a. Al-Qur'an

 وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.(Q.S. Al-Muzamil:20).⁷⁴

⁷⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 518

b. Al-Hadits

عمر أبي سعد بن أبي و كس ر سول لله صلى لله عليه و سلم
 : و لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام و يضر بك ا خر و
 ن بي سعد ب

Diriwayatkan dari Amir bi Sa'ad binn Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW: Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anakmu (ahli waris) dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minnta kepada manusia lainnya. (H.R. Bukhari).⁷⁵

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah yaitu berupa:

a. Undang-Undang, antara lain :⁷⁶

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 2) Undang-Undang terkait lainnya, seperti Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

b. Peraturan Pemerintah, antara lain:⁷⁷

- 1) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- 2) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992

⁷⁵ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah, ...*, h.58

⁷⁶ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h.127

⁷⁷ Mochamad Arifinal, *Hukum Asuransi*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten,2011), h.188

- 3) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- c. Keputusan Menteri Keuangan atau pejabat terkait lainnya, antara lain :⁷⁸
- 1) Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:
 - 2) Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
 - 3) Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
 - 4) Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1993 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

⁷⁸ Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada, 2014), h.184

- 5) Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 - 6) Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan asuransi dan Perusahaan Reasuransi
 - 7) Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), antara lain:⁷⁹
- 1) Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
 - 2) Keputusan DSN-MUI tentang Pedoman Rumah Tangga, yang secara umum memberikan penjelasan mengenai fungsi dan tugas Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - 3) Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi
 - 4) Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi

⁷⁹ Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, ..., h.186

- 5) Fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi Wakalah bil Ujah
- 6) Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah;
- 7) Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

3. Prinsip-prinsip Hukum Asuransi⁸⁰

- a. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Principle of Insurable Interest*), maksud prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan adalah orang yang membeli polis asuransi harus mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan barang, orang, atau hak yang diasuransikan. Dimana kelangsungan itu memberi manfaat terhadap pengambil polis dan kemusnahannya tersebut menimbulkan kerugian padanya. Seseorang dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila orang itu menderita kerugian keuangan, seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Prinsip ini dalam kancan hukum asuransi Indonesia disebut

⁸⁰ John Birds, *Modern Insurance Law*, (t.tp: Sweet & Maxwell, 1993), h.58-59.

dengan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Kerangka kerja dari prinsip ini adalah setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

Dasar pengaturan ini ada pada pasal 250 dan 268 KUHD dagang yaitu, pasal 250.

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.”⁸¹

Pasal 268

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan dengan undang-undang.

⁸¹ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.86

- b. Prinsip kejujuran Sempurna (*Principle of Utmost Good Faith*), prinsip i'tikad baik sempurna atau asas kejujuran yang sempurna disebut dengan istilah *uberrimae fidei*. Dari prinsip ini dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.

Asas kejujuran ini pada dasarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini, pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang diatur dalam pasal 1320-1329 KUHP. Bagaimana pun juga i'tikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beri'tikad buruk. Meskipun secara umum, i'tikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan pada KUHP khusus untuk perjanjian asuransi, masih dibutuhkan

penekanan atas i'tikad baik sebagaimana diminta oleh pasal 251 KUH Dagang.

Pasal 251 KUH Dagang sebagaimana termaktub di atas, membedakan dua hal yaitu: *pertama*, memberi keterangan/informasi yang keliru atau tidak benar. *Kedua*, tidak memberikan keterangan/informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui.

Prinsip ini menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggung jawaban secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku.⁸²

1. Sejak perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat disetujuinya kontrak.
 2. Pada saat perpanjangan kontrak asuransi
 3. Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu
- c. Prinsip Indemnitas (*Principle of Indemnity*), dengan adanya *principle insurable interest* yang legal dan patut, maka sebagai

⁸² Radik Puba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.75

konsekuensinya adalah *idemnity* dari penanggung. Penanggung akan memberikan ganti rugi apabila tertanggung benar-benar menderita kerugian.⁸³

Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa asas idemnititas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena idemnititas merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi. Namun demikian, asas ini hanya khusus ada pada asuransi memiliki tujuan utama dan spesifik, yaitu untuk memberikan suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.⁸⁴

Asuransi takaful pada prinsipnya bertumpu pada konsep “wata’awanu ala biri wa taqwa” (tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa) dan al ta’min (rasa aman) menjadikan semua peserta asuransi sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung risiko satu sama lainnya. Maka asuransi takaful keluarga meniadakan unsur gharar, maisir dan riba.

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di Lembaga Keuangan Syari’ah menjadi penting diupayakan implementasinya.

⁸³ Radik Puba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, ..., h.82.

⁸⁴ Sri Hartono, *Hukum Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.82

Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara perusahaan asuransi dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan perusahaan asuransi konvensional, karena akad yang diterapkan perusahaan asuransi syariah, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggung jawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain. Sehingga kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.

Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya. Akad

yang dituangkan dalam perjanjian asuransi secara tertulis dalam bahasa arab disebut *alwa'du al-maktub*. Secara umum dinamakan polis. Polis asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.

Beberapa akad yang terdapat dalam asuransi syariah, yaitu akad tabarru (tolong-menolong), akad mudharabah (bagi hasil), dan jenis akad tijarah (akad yang menuju tujuan komersial) yaitu akad al-musyarakah (partnership), alwakala (pengangkatan wakil/agen), al-waidah (akad penitipan), asy-syirkah (berserikat), al-musahamah (kontribusi) yang dibenarkan secara syar'i dalam asuransi syariah.

Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Jenis-jenis akad yang akan digunakan di takaful dalam rangka mengeliminir adanya gharar dan maisir adalah:
 - Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru.
 - Akad tijarah yang dimaksud adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru' adalah hibah.

⁸⁵ Rian Pirdaus, Peran Asuransi Takaful Dalam Menangani Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Hukum Islam: studi di asuransi takaful cilegon, (Skripsi pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, 2013), h.20-21

2. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
- Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
 - Cara dan waktu pembayaran premi.
 - Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
 - Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru, adalah sebagai berikut:
 - Dalam akad tijarah (mudharabah) perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul maal (pemegang polis)
 - Dalam akad tabarru (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pemegang amanah atas pengelola dana tersebut.

Masalah seperti kekhawatiran adanya unsur gharar, maisir, dan riba dapat selesai dengan benarnya akad. Takaful telah merubah akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening. Karena rekening khusus yang menampung tabarru yang ada tidak bercampur dengan rekening peserta, maka reversing periode terjadi sejak awal.

Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakekatnya itu adalah uang mereka sendiri), nilai tunai sudah ada (terbentuk) sejak awal tahun pertama ia masuk. Dan karenanya tidak ada maisir, karena tidak ada pihak yang dirugikan.

PT Asuransi Takaful Keluarga Serang City dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki berbagai produk dan layanan. Prinsip perjanjian Islam dalam asuransi syariah sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur gharar, maisir, dan riba mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, khususnya nasabah sebagai pemegang polis. Perlindungan hukum terhadap nasabah di PT Asuransi Takaful Keluarga Serang City berupa:⁸⁶

1. Berbagai produk dan layanan yang bebas dari unsur gharar, maisir, dan riba. Jenis produk dan layanan pokok PT Asuransi Takaful Keluarga Serang City meliputi asuransi Takaful Keluarga dan asuransi Takaful Umum. Produk dan layanan asuransi syariah yang telah dipilih sebenarnya telah mengandung aspek perlindungan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak nasabah yang belum paham mengenai di mana dapat ditemukan sisi perlindungan hukum nasabah asuransi syariah yang dapat dijadikan jaminan atas

⁸⁶ Ibu Trisna, wawancara Pimpinan Takaful Cabang Serang (Rabu, Desember 2016)

- perjanjian asuransinya. Tentunya nasabah menginginkan suatu jaminan atas keikutsertaannya dalam asuransi. Unsur perlindungan hukum lainnya dapat ditemukan dalam berbagai prosedur di PT Asuransi Takaful Keluarga Serang City.
2. Syarat Pengajuan Asuransi, yang memuat aplikasi identitas calon nasabah (calon pemegang polis). Tujuan dari pengisian formulir aplikasi ini adalah untuk memberikan data sebenar-benarnya mengenai identitas nasabah sehingga apabila suatu saat mengajukan klaim, maka nasabah dapat membuktikan bahwa dirinya berhak atas klaim yang diajukan.
 3. Bentuk pelaksanaan akad (perjanjian) yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Polis Asuransi Syariah. Di dalam polis ini mengandung unsur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Dengan adanya polis, maka perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Jenis polis yang terdapat di PT Asuransi Takaful Keluarga Serang City meliputi:
 - a. Syarat Umum Polis Individu dalam asuransi Takaful Keluarga⁸⁷

⁸⁷ Buku Pedoman Undang-Undang Takaful Salam, (Jakarta: Graha Takaful: 2011), h.9

- b. Syarat Umum yang terdapat pada masing-masing polis dalam asuransi Takaful Umum.
4. Syarat-syarat Pengajuan Klaim, yaitu ketentuan yang harus dipenuhi agar klaim yang diajukan nasabah mendapat persetujuan oleh perusahaan asuransi. Tujuan dari diadakannya syarat pengajuan klaim adalah agar para nasabah mendapat perlindungan atas hak-haknya, yaitu dengan dikabulkannya permohonan pembayaran klaim asuransi sesuai perjanjian yang telah disepakati.
5. Penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah yang dilakukan menurut Hukum Islam. Nasabah tentunya merasa lebih terlindungi secara hukum apabila terdapat lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan.

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi Takaful masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246, yaitu:

“Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”⁸⁸

Pengertian diatas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi Asuransi Takaful karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip Takaful, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi Takaful terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Takaful Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Takaful, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Takaful. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di indonesia. Agar ketentuan Asuransi Takaful memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK. 06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No.

⁸⁸ <http://asuransi-mobil.com/asuransi-definisi.htm> (6 September 2017 Jam 20:15)

4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis Takaful.

Menurut kenyataan hukum yang hidup dan di dalam masyarakat bangsa Indonesia, hukum-hukum dapat diklarifikasikan sebagai berikut:⁸⁹

- a. Hukum perundang-undangan yang bersumber dari badan perundang-undangan secara resmi diberi bentuk tertulis dan diumumkan secara luas dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- b. Hukum adat dan kebiasaan yang bersumber dari masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sifatnya tidak tertulis, namun hidup dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat.
- c. Hukum Islam yang bersumber dari firman Allah, dihimpun secara tertulis dalam Kitab Suci Al-Qur'an, yang bersumber dalam ucapan dan perbuatan Rasulullah, dihimpun secara tertulis dalam buku Hadits Shaih, yang bersumber dari lembaga-lebaga Islam atau para alim ulama Islam, dihimpun secara tertulis dalam buku fiqh Islam atay Fatwa Alim Ulama.

Berdasarkan klarifikasi hukum positif diatas, dapat dipahai posisi dan status hukum asuransi Takaful dalam sistem hukum

⁸⁹ Rian Pirdaus, Peran Asuransi Takaful Dalam Mengenai Kecelakaan Kerja Ditinjau dari Hukum Islam, (Skripsi Pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam 2013), h.33

Indonesia. Asuransi Takaful secara subesensial bersumber dari hukum Islam, terutama yang mengatur tentang akad sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban pihak-pihak. Akan tetapi secara formal dari segi bentuk hukum usaha (badan usaha) bersumber dari hukum perundang-undangan karena asuransi Takaful adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT). Oleh karena itu kedudukan asuransi dan secara bisnis operasional memperoleh dukungan kuat dari masyarakat karena didasarkan pada akad yang benar, adil, jujur, transparan, dan bebas dari kezaliman.⁹⁰

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Bagi Nasabah Asuransi Syariah

Mengenai persoalan asuransi, dalam perspektif ekonomi Islam, Asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab yang berarti saling menanggung atau menjamin. Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi yang ada pada saat ini, hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi (at-ta'mi'n) secara nyata dalam al-Qur'an dan hadits.

⁹⁰ Rian Pirdaus, Peran Asuransi Takaful Dalam Mengenai Kecelakaan Kerja, ..., h.34

Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam Islam asuransi dikategorikan ke dalam masalah-masalah ijtihadiyah, artinya masalah tersebut perlu dikaji hukum agamanya karena tidak ada penjelasan hukumnya dalam al-Qur'an dan hadits secara implisi (tegas). Adapun hasil ijtihad para ulama dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi, secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun, dan kelompok yang kedua yang membolehkan semua bentuk asuransi. Kedua kelompok ini memiliki hujjah (dasar hukum) masing-masing dan memberika alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat yang disampaikannya. Disamping itu, ada juga kelompok yang berpendapat bahwa memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial (ijtima'i) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (tijary), serta ada juga kelompok yang memandang ragu (subhat) kepada praktik asuransi.⁹¹

1. Pandangan Ulama Fiqh tentang Asuransi

Mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim dipakai oleh ulama mujtahid dahulu. Dan diantara metode ijtihad yang mempunyai

⁹¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 141-142.

banyak peranan di dalam mengisyaratkan masalah baru yang tidak ada nashnya di dalam Al-Qu'ran dan Hadits adalah masalah mursalah dan qiyas.

a. Haram.

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya termasuk asuransi jiwa, pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq Abdullah al-Qalqii Yusuf Qardhawi dan Muhamad Bakhil al-Muth'i. Alasan alasan yang mereka kemukakan ialah.

1. Asuransi sama dengan judi
2. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti
3. Asuransi mengandung unsur riba
4. Asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi

Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Hidup dan mati manusia dijadikan obek bisnis dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

5. Menjalankan takdir Allah sebagai objek bisnis

b. Boleh

Asuransi di perbolehkan. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf Mustafa Akhmad Zarqa Muhamad Yusuf Musa dan Abd. Rakhman Isa. Mereka beralasan.⁹²

1. Tidak ada nash yang melarang asuransi
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak
4. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan
5. Asuransi termasuk akad mudharabah
6. Asuransi termasuk koperasi
7. Asuransi di analogikan dengan sistem pensiun seperti taspen

c. Syubhat

Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut. Pada dasarnya, dalam prinsip syariah hukum-hukum *muamalah* (transaksi bisnis) adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Quran hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya

⁹² Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.53-54

saja. Selebihnya adalah terbuka bagi ulama mujtahid untuk mengembangkannya memalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram, karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami sebagai dasar operasional asuransi syariah.⁹³

Hakikat asuransi secara syariah, saling bertanggung jawab saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling menanggung penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariah, karena prinsip-prinsip dasar syariah mengajak kepada sesuatu yang berakibat keeratn jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.

Prinsip asuransi syariah yang menekankan pada semangat kebersamaan dan tolong-menolong (*ta'win*). Semangat asuransi syariah menginginkan berdirinya sebuah masyarakat mandiri yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lainnya. Dalam

⁹³ Rian Pirdaus, Peran Asuransi Takaful Dalam Mengenai Kecelakaan Kerja, ..., h.59

model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil (*aklu amwalinnas bilbathil*), karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.⁹⁴

Ketika suatu asuransi menggunakan akad tabadul (sebagaimana yang dilakukan oleh asuransi konvensional), Maka keabsahan suatu muamalah akan diukur oleh syarat sahnya jual-beli, sebab akad muamalah yang menggunakan akad tabadul adalah jual-beli (bay). Salah satu syarat sahnya akad tabaduli adalah adanya kejelasan tentang jumlah uang yang akan dibayarkan dan jumlah uang yang akan diterima. Oleh karena itu, akad tabaduli dalam asuransi mengandung unsur garar (ketidakpastian).⁹⁵

Pada dasarnya Asuransi itu diperbolehkan, namun dalam transaksi Asuransi tersebut tidak terlepas dari beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sehingga transaksi Asuransi tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Rukun dan Syarat asuransi merupakan pokok utama yang perlu

⁹⁴ Muhamad hakiki, *Peran Asuransi Takaful*, (Bandung: Sinar Muliya, 2013), h. 57-60

⁹⁵ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005), h. 21-22.

dimengerti dan diterapkan, agar para pihak yang bertransaksi tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat.

Sesuatu yang bermanfaat apabila tidak dimanfaatkan maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan tercela. Karena dalam hidup ini manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya, dan apabila seseorang mempunyai kelebihan dan orang lain membutuhkannya, maka ia dianjurkan untuk membantu.

Terkait persoalan Proteksi Asuransi Jiwa pada tabungan iB SiAga di Bank Syariah Bukopin, nasabah hanya menjadi obyek pertanggung jawaban asuransi antara pihak Bank Syariah Bukopin dengan Asuransi Takaful keluarga, asuransi Takaful keluarga yang menjadi Kafi'l (orang yang menjamin), Bank Syariah Bukopin menjadi Makful lah (yang menjaminkan). Dalam rangka menyediakan Proteksi Asuransi Jiwa pada produk tabungan iB SiAga tersebut, Bank Syariah Bukopin bekerjasama dengan Asuransi Takaful Keluarga. Di dalam operasionalnya, Asuransi Takaful Keluarga memberlakukan kerjasama dengan peserta asuransi atas dasar takaful (tolong-menolong).⁹⁶

⁹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007), h.57

Dalam sebuah Riwayat disebutkan:

عن أبي هريرة (رض) عن النبي (ص) قال: من نفس عن مؤ من
 كرب الدنيا نفس الله عنه كرب يوم القيامة ومن يسر على
 معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة (رواه مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan pada hari kiamat, barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. Akan mempermudah urusan dunia dan akherat.* (H.R. Muslim).

Islam mengajarkan kepada semua agar dalam hidup bermasyarakat senantiasa terjalin hubungan kesetiakawanan (takaful) antar sesama umat Islam dalam rangka kebajikan dan takwa. Allah tidak melarang semua untuk menjalin hubungan kesetiakawanan (takaful), kerjasama, saling menolong dengan saudara-saudara semua yang beragama lain, sepanjang hal tersebut menyangkut perkara-perkara muamalah, sosial, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mempersiapkan hari depan yang baik agar tidak meninggalkan generasi yang melarat, tidak punya sumber penghasilan, tidak memiliki warisan atau wasiat berupa harta yang dapat menjadi modal awal untuk berusaha dan menghidupi keluarganya. Termasuk disini menyiapkan tingkat

pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi generasi penerus di keluarga, bangsa dan negara.⁹⁷

Jadi semuanya sudah jelas, bahwa Proteksi Asuransi Jiwa yang diberikan pihak Bank kepada nasabah adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin Sidoarjo kepada nasabahnya. Bank Syariah Bukopin telah bekerja sama dengan Asuransi Takaful keluarga dalam rangka menyediakan perlindungan terhadap nasabah.

Bila dalam asuransi konvensional, semua kenal dengan akad tabâdulî dengan sistem berupa *transfer of risk*, yaitu pemindahan resiko dari peserta/tertanggung ke perusahaan/penanggung sehingga terjadi *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekuwensi maka kepemilikan dana pun berpindah, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Dalam asuransi takâful yang berjalan adalah konsep atas dasar perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad takâfuli) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi risiko, yang kita kenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana firman Allah yang memerintahkan kepada kita untuk ta'âwun (tolong menolong) yang

⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mamalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013). h.5

berbentuk al-birri wa al-taqwa (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang ta'awun dalam bentuk al-itsmi wa al-'udwan (dosa dan permusuhan).⁹⁸

“Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan Taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.s. Al-Mâidah 2)”.

Bila kita melirik ke sejarah Islam, dari sisi praktek tentang dasar-dasar takâful di antara sesama Muslim telah berlangsung. Misalnya, pada sistem “aqila”, sebagaimana dipraktikkan antara Muslim Makkah (Muhajirin) dengan Madinah (Anshar). Bantu membantu merupakan salah satu sikap yang nampak diantara sikap-sikap baik lainnya memancar dari “Persaudaraan Islam”.

Rasulullah saw., juga telah menggambarkan bagaimana seharusnya ummat Islam itu berpadu, maka beliau menyebutkan bagaimana suatu bangunan. Dari Nabi Saw, bersabda: Sesungguhnya seorang mu'min bagi mu'min lainnya laksana satu bangunan yang saling menguatkan. Beliau lalu menganalogikannya dengan jari-jari pada tangannya. (H.r. Bukhari Muslim).

Syekh Husni Adham Jarror dalam kitab “al-Ukhuwah wa al-Hubb Fillah” mengatakan bahwa dalam sejarah hidup manusia belum

⁹⁸ Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta; Gaung Persada,2014), h.11

pernah ada suatu masyarakat yang ditegakkan atas dasar ta'âwun sebagaimana yang telah terjadi antara kaum Anshar dengan kaum Muhajirin, yaitu dengan prinsip ta'âwun yang berdasarkan cinta kasih penuh kemuliaan. Karena kecintaan terhadap saudaranya yang berdasarkan pada iman dan takwa maka kaum anshar rela sepenuh hati untuk membantu segala keperluan kaum muhajirin, sehingga akhirnya mereka bersatu dalam bangunan “masyarakat Islami” pertama di Madinah.⁹⁹

Setiap orang dalam kehidupan menghadapi resiko dan ketidakpastian (uncertainty) menghadapi masa depan, baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang. Risk and uncertainty regarding the future: dalam hal resiko dapat dikurangi dampak kerugiannya dengan asuransi atau calculated risk sedang uncertainty tidak dapat diasuransikan.¹⁰⁰

Dalam kehidupan kita mengenal istilah Yang pasti adalah ketidakpastian” (the certain one is uncertainty) kita semua pasti mati, kapan kita mati merupakan rahasia-Nya. Oleh karena adanya faktor ketidakpastian kapan kita mati, maka perlu mempersiapkan diri siapa

⁹⁹ Zarqâ, Musthafâ Ahmad, *al-Ta'mim fî al-Islâm*, (Mathba'ah Jamiah Dimasq tp, Syria, 1999), h. 200.

¹⁰⁰ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, (Markazi Maktabh Islami, Delhi, 1995), h. 144.

tahu “Dipanggil” besok, oleh karena itu harus siap menghadap-Nya untuk mempertanggung jawabkan kepada-Nya.

Manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk bekerja, beramal jâriyah dan mengamalkan ilmunya demi kemaslahatan dirinya, tetapi dilain pihak ia tidak tahu kapan hidupnya akan berakhir, dipanggil oleh-Nya, maka ia harus siap untuk memenuhi panggilan-Nya jika terjadi dihari esok.

Untuk menghadapi resiko panggilan-Nya inilah manusia harus siap memiliki bekal untuk menghadap-Nya, sekaligus bersiap diri, agar tidak menjadi beban atau menyusahkan bagi mereka yang akan ditinggalkan, isteri dan keluarganya. Risiko kematian inilah yang dapat diasuransikan, melalui tabungan paksa dengan pembayaran premi asuransi untuk jangka waktu tertentu.

Pembayaran premi Asuransi jiwa merupakan tabungan dihari tua menjelang ajal, bukan merupakan “perjudian” atau “spekulasi” tetapi upaya manusia untuk mengurangi risiko dalam kehidupan di dunia yang fana.

Ada dua jenis risiko yang dapat diasuransikan:

- a. Takâful keluarga (asuransi jiwa), meliputi: ¹⁰¹

¹⁰¹ Rina, wawancara dengan Markheting Asuransi Takaful Keluarga (Rabu, 24 Januari 2018)

- Takâful Berencanaan Waktu 10, 15 atau 20 tahun
 - Takâful Pembiayaan (Asuransi Kredit).
 - Takâful Pendidikan.
 - Takâful Kolektif.10
- b. Takaful umum (asuransi kerugian), meliputi :¹⁰²
1. Takâful kebakaran
 2. Takâful kendaraan bermotor
 3. Takâful kecelakaan diri
 4. Takâful pengangkutan laut, darat, dan udara
 5. Takâful l rekayasa/engineering.

Secara teknis, dalam konsep takaful semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Misalnya kalau peserta (A) meninggal, peserta (B), (C), dan (Z) harus membantunya demikian sebaliknya. Masalah yang akan terjadi bila tuan (A) mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungan Rp 10 juta, misal pada tahun ke 4, tuan A meninggal dan baru membayar premi Rp 4 juta, tetapi ahli warisnya mendapat jumlah penuh Rp 10 juta. Pertanyaan dari mana sisa Rp 6 juta?

¹⁰² Bapa Hadi, wawancara dengan Admin Asuransi Takaful Keluarga (Kamis, 11 Januari 2018)

Dalam konsep takâful setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan tabarru' atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan demikian dari rekening khusus inilah sisa Rp 6 juta tadi diambil dan semua telah ikhlas untuk memberikan derma.

Dari deskripsi di atas menegaskan bahwa premi bulanan yang dibayar oleh pemegang polis asuransi jiwa, sebagiannya merupakan common fund atau dana bersama gotong-royong untuk membantu anggota yang meninggal dunia sebelum tabungan/premi wajib berakhir. Demikian pula halnya dengan asuransi kebakaran atau kecelakaan, klaim atau ganti rugi yang diperoleh pemegang polis pada saat kecelakaan atau musibah, dibayar dari common fund yang berasal dari premi pemegang polis asuransi kerugian, kebakaran, atau kecelakaan.

Common fund yang berasal dari pemegang polis, baik untuk jenis asuransi jiwa, sosial, dan kerugian tersebut dalam sistem ekonomi Islami-berdasar Syariah Islam tidak dibenarkan untuk diinvestasikan dalam usaha spekulasi (adanya unsur perjudian/gambling) dan memperoleh bunga (deposito), bunga sama halnya dengan riba dan tidak dibenarkan sebagai sumber penghasilan. Setiap penanaman modal

dalam sistem ekonomi Islam, harus didasarkan pada prinsip bagi hasil/keuntungan (risk bearing per capital) atau sebagai Pemodal Ventura, turut serta menanggung resiko kerugian jika mitra usaha (bisnis atau Bank) mengalami kerugian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Asuransi Syariah antara lain, pelaksanaan akad (perjanjian) yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Polis Asuransi Syariah. Di dalam polis ini mengandung unsur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis; Syarat-syarat Pengajuan Klaim, yaitu ketentuan yang harus dipenuhi agar klaim yang diajukan nasabah mendapat persetujuan oleh perusahaan asuransi. Tujuan dari diadakannya syarat pengajuan klaim adalah agar para nasabah mendapat perlindungan atas hak-haknya, yaitu dengan dikabulkannya permohonan pembayaran klaim asuransi sesuai perjanjian yang telah disepakati; dan Penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah yang dilakukan menurut Hukum Islam.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Bagi Nasabah Asuransi Syariah, pada dasarnya Asuransi itu diperbolehkan, namun dalam transaksi Asuransi tersebut tidak terlepas dari beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sehingga transaksi Asuransi tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan transaksi tersebut sah menurut hukum Islam.

B. Saran

1. Peserta asuransi harus benar-benar cermat dalam mengetahui apa hak dan kewajiban ketika akan, saat, dan setelah mengadakan suatu perjanjian dengan pihak perusahaan asuransi agar tidak terjadi kerugian dan penyesalan di kemudian hari.
2. Perusahaan asuransi syariah sebaiknya dapat membuktikan kepada masyarakat akan keuntungan, kemudahan, manfaat dan perlindungan asuransi syariah bagi masyarakat. Tentunya hal ini harus didukung dengan adanya tenaga profesional yang memahami bisnis syariah.